

DOKUMEN PENDUKUNG A.7

MANAJEMEN PERUBAHAN DATA



PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

2008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
A. Pendahuluan	1
B. Permohonan Perubahan Data	1
C. Proses Implementasi Perubahan Data	2
D. Perubahan Data Berbayar	4
E. Biaya-Biaya Untuk Perubahan Data Berbayar	4
F. Pembebanan	4
G. Kondisi Operasional Eksisting	5

DOKUMEN PENDUKUNG A.7 MANAJEMEN PERUBAHAN DATA

A. Pendahuluan

1. Lampiran ini berlaku untuk setiap Perubahan Data termasuk parameter Interkoneksi yang diperlukan sehubungan dengan permintaan dari salah satu Pihak (**"Pihak Pemohon"**) untuk dilakukan perubahan pada Sistem JARTEL dari Pihak lainnya (**"Pihak Termohon"**).
2. Para Pihak sepakat bahwa setiap Perubahan Data **tidak dikenakan biaya apapun (tidak membayar)**, sepanjang perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Pihak Termohon tidak mengharuskan adanya modifikasi, penggantian, dan/atau perubahan perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) dari sistem JARTEL dan/atau sistem *billing* Pihak Termohon.
3. Parameter Interkoneksi yang tercakup dalam manajemen Perubahan Data adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan blok penomoran baru;
 - b. Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran;
 - c. Penambahan titik pembebanan suatu blok penomoran;
 - d. Pemisahan blok penomoran eksisting;
 - e. Penambahan jumlah digit blok penomoran;
 - f. Penggunaan *dummy number* dan perubahannya;
 - g. Perubahan ruting pada Sentral Gerbang;
 - h. Perubahan *charge band* (*zone* dan *time band*);
 - i. Diskriminasi pembebanan terhadap Layanan Khusus, Layanan Akses Direktori, Layanan Darurat dan Layanan Lanjutan Teleponi Dasar;
 - j. Pembukaan Kode Akses baru untuk layanan baru sebagai tambahan dari layanan eksisting;

B. Permohonan Perubahan Data

1. Pihak Pemohon wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Pihak Termohon dengan menyebutkan perubahan yang dikehendaki lengkap dengan informasi yang memungkinkan agar Pihak Termohon dapat menyusun rencana implementasi.
2. Dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan, Pihak Termohon wajib memberitahukan kepada Pihak Pemohon bahwa permohonan sudah diterima.
3. Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Pihak Termohon wajib menyampaikan rencana implementasi perubahan data lengkap dengan rincian Biaya Perubahan Data (jika ada) dan penawaran periode waktu penyelesaian pemenuhan selama maksimum 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal dikeluarkannya rencana implementasi dimaksud, kecuali rencana implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan perubahan data memerlukan waktu penyelesaian lebih panjang misalnya antara lain jika perubahan data dimaksud mengakibatkan Perhubungan Terputus (PERPU) atau *System Breakdown*.

C. Proses Implementasi Perubahan Data

1. Perubahan Data sesuai huruf B.1 wajib dilaksanakan oleh Pihak Termohon setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Pihak Pemohon dengan periode waktu pemenuhan maksimum selama 60 (enampuluh) hari kerja terhitung mulai diselesaikannya kontrak dan proses persetujuan yang harus dilalui sehubungan dengan Perubahan Data dimaksud, kecuali rencana implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Perubahan Data tersebut memerlukan waktu penyelesaian lebih panjang.
2. Sepanjang memungkinkan, Para Pihak dapat menyepakati secara tertulis suatu periode waktu pemenuhan Perubahan Data kurang dari 60 (enam puluh) hari kerja. Pihak Termohon wajib mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar waktu penyelesaian Perubahan Data dapat dipenuhi.
3. Jika situasi industri telekomunikasi pada saat itu sedang terjadi permintaan Perubahan Data yang melampaui kapasitas yang ada dan Pihak Termohon tidak dapat memenuhi sesuai tanggal yang diminta, Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pihak Pemohon secepatnya, dan para Pihak harus melakukan negosiasi dengan itikad baik guna menyepakati waktu lain sebagai alternatif. Para Pihak setuju bahwa jika pada suatu ketika jumlah perkiraan permohonan Perubahan Data yang diajukan oleh beberapa pihak yang berinterkoneksi kepada TELKOM melampaui kemampuan TELKOM, maka TELKOM akan segera mengadakan pertemuan dengan perwakilan pihak-pihak yang berinterkoneksi guna menyepakati tindakan yang harus diambil (termasuk kemungkinan pengurangan permintaan Perubahan Data). TELKOM akan memastikan bahwa MITRA mendapatkan informasi sebelum dilangsungkannya pertemuan dimaksud. MITRA wajib mematuhi prosedur pemesanan yang dikeluarkan oleh TELKOM dari waktu ke waktu dalam rangka menindaklanjuti pertemuan dimaksud.
4. Jika Pihak Pemohon meminta serangkaian Perubahan Data yang membutuhkan ketepatan waktu dan/atau harus secara sekuensial (menurut urutan yang harus tertib), termasuk, penyediaan atau pengaturan kembali elemen atau kapasitas jaringan pada Sistem JARTEL para Pihak, Pihak Pemohon wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan kepada Pihak Termohon dengan maksud dan tujuan agar Pihak Termohon dapat menyusun rencana implementasi.
5. Sesuai ketentuan huruf C butir 4 di atas, Pihak Termohon wajib mengupayakan agar meminimalisasi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian rencana implementasi dengan mempertimbangkan pula ketentuan huruf C butir 1 di atas, termasuk untuk Perubahan Data bersifat individual, ataupun yang bersifat saling bergantung satu sama lain (dalam hal dibutuhkan ketepatan waktu dan/atau proses sekuensial) dan setiap Perubahan Data lainnya yang tercantum dalam rencana implementasi.
6. Pihak Termohon wajib mengikuti rencana implementasi Perubahan data yang telah disepakati berdasarkan ketentuan huruf C butir 1 s/d butir 5 di atas, dan wajib menyelesaikan rencana dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati, sepanjang persyaratan di bawah ini dipenuhi, yaitu :

- a. Para Pihak telah menyepakati secara tertulis dalam Lampiran-Lampiran Perjanjian, ketentuan tentang Blok Nomor yang berlaku dari waktu ke waktu, atau tanggal peluncuran layanan sebagaimana disepakati dalam pasal Naskah Perjanjian (Batang Tubuh) yang sesuai dan terkait dengan permohonan Perubahan Data tersebut (jika ada).
 - b. Pihak Pemohon telah memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Pihak Termohon bahwa Blok Nomor dan/atau Kode Akses baru telah dialokasikan kepada Pihak Pemohon oleh DIRJEN POSTEL untuk digunakan oleh Pihak Pemohon (dalam hal Perubahan Data menyangkut Blok Penomoran dan/atau Kode Akses Layanan tertentu).
 - c. Para Pihak telah menyepakati fasilitas-fasilitas testing yang diperlukan dan Pihak Pemohon telah menyediakan fasilitas testing (termasuk, namun tidak terbatas pada, nomor test dan nada pemberitahuan yang sesuai) pada saat dimulainya rencana implementasi.
 - d. Pihak Termohon telah menyepakati rencana ruting yang diajukan oleh Pihak Pemohon dan Pihak Pemohon telah menyediakan referensi rencana ruting kepada Pihak Termohon sebelum dimulainya rencana implementasi.
 - e. Permohonan telah mengandung informasi yang lengkap dan benar sesuai dengan format yang disepakati dari waktu ke waktu (jika ada formatnya).
7. Penyelesaian rencana implementasi harus mempertimbangkan ketersediaan dan kecukupan fasilitas-fasilitas test.
8. Jika ketentuan huruf C butir 6 dan/atau butir 7 di atas tidak dapat dipenuhi, Pihak Termohon dapat menunda implementasi perubahan dan, jika hal ini terjadi, Pihak Termohon wajib memberitahukan Pihak Pemohon bahwa pekerjaan dimaksud tidak wajib segera dimulai hingga :
- a. Pihak Pemohon memberikan konfirmasi tertulis bahwa ketentuan huruf C butir 6 dan/atau butir 7 di atas (kasus mana yang sesuai) belum dipenuhi; dan
 - b. Para Pihak menyepakati perubahan atas rencana implementasi, kesepakatan mana tidak dapat didiamkan atau ditunda tanpa alasan yang wajar;
- dan jika pekerjaan dimaksud tidak dimulai dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemberitahuan penundaan, maka pesanan Perubahan Data wajib dianggap dibatalkan oleh Pihak Pemohon.
9. Perubahan atas rencana implementasi sesuai ketentuan huruf C butir 8 di atas dapat menimbulkan adanya perpanjangan waktu melampaui tanggal penyelesaian dengan memperhitungkan masa penundaan.
10. Pada saat perubahan dinyatakan selesai, maka Pihak Termohon wajib memberikan konfirmasi tertulis kepada Pihak Pemohon mengenai telah selesainya pelaksanaan Perubahan Data yang diminta.

11. Referensi atas hal-hal yang disepakati oleh para Pihak berarti bahwa kesepakatan tersebut tidak akan didiamkan atau ditunda tanpa alasan yang wajar. Jika kesepakatan di antara para Pihak tidak dicapai, salah satu Pihak dapat memberitahukan secara tertulis Pihak lainnya bahwa hal tersebut merupakan "Perselisihan".

D. Perubahan Data Berbayar

Perubahan Data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A butir 3 di atas (huruf a s/d j) masuk dalam kategori Perubahan Data Berbayar apabila perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Pihak Termohon mengharuskan adanya modifikasi, penggantian, dan/atau perubahan perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) dari sistem JARTEL dan/atau sistem *billing* Pihak Termohon serta bersifat tidak resiprokal.

E. Biaya-Biaya Untuk Perubahan Data Berbayar

1. Ketentuan dalam E ini berlaku bagi Perubahan Data yang sesuai dengan layanan-layanan atau fasilitas sebagaimana diatur dalam huruf D di atas.
2. Pihak Pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Termohon mengenai Perubahan Data yang diinginkan lengkap dengan informasi yang diperlukan oleh Pihak Termohon guna menyusun rencana implementasi.
3. Segera setelah itu diterimanya permohonan tersebut, Pihak Termohon wajib memberikan rincian biaya secara tertulis dan rencana implementasi, keduanya harus disampaikan paling lambat dalam 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Perubahan Data dari Pihak Pemohon.
4. Pihak Termohon wajib membuat rincian biaya yang dibutuhkan, minimum harus berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan.
5. Pihak Termohon wajib menyusun rincian biaya atas dasar biaya terendah untuk kepentingan Pihak Pemohon sesuai dengan praktek-praktek rekayasa yang wajar untuk pelaksanaan pekerjaan/perubahan tersebut di sistem JARTEL dan atau sistem *Billing* Pihak Termohon.
6. Rencana implementasi dan rencana biaya harus didasarkan kesepakatan tertulis dari para Pihak dengan atau tanpa proses negosiasi. Jika kesepakatan tidak dicapai, maka salah satu Pihak dapat memberitahukan kepada Pihak lainnya bahwa ketidaksepakatan tersebut sebagai suatu "Perselisihan" yang harus diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Interkoneksi.

F. Pembebanan

1. Untuk keperluan implementasi Perubahan Data oleh Pihak Termohon sesuai ketentuan butir 5 di atas, Pihak Pemohon wajib membayar biaya-biaya yang diajukan oleh Pihak Termohon dan pembayaran tersebut jatuh tempo

pada saat tanggal pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak Termohon yang mengkonfirmasi kepada Pihak Pemohon bahwa Pihak Termohon telah menyelesaikan permintaan Perubahan Data.

2. Biaya-biaya untuk setiap jenis Perubahan Data wajib diuraikan secara jelas dan terinci agar dapat dievaluasi oleh Pihak yang wajib membayar biaya-biaya dimaksud.
4. Jika sebelum selesainya implementasi Perubahan Data yang telah disepakati, Pihak Pemohon meminta perubahan yang material atas rencana implementasi, atau membatalkan permohonan, maka Pihak Pemohon wajib membayar kepada Pihak Termohon sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Termohon untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan permintaan Perubahan Data.

G. Kondisi Operasional Eksisting

1. Untuk kondisi interkoneksi yang sudah berlangsung dalam jangka waktu tertentu, Perubahan data dapat dilakukan antara Pihak Pemohon kepada Pihak Termohon atau sebaliknya.
2. Biaya-biaya yang ditimbulkan akibat Perubahan Data yang dimaksud pada point G.1 berdasarkan pertukaran Surat Tertulis, Pihak Pemohon akan mengirimkan Surat Permintaan Perubahan Data dan Pihak Termohon akan memberikan Surat jawaban besaran biaya yang ditimbulkan untuk Perubahan Data.